



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

HJ TIANSYAH,

Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Me Pangwa/13 April 1952, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Mrn tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Mrn tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas permohonan atas nama Pemohon ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu dengan Register Perkara Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mrn tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan KARIP (Kartu identitas Pensiun) yang dikeluarkan oleh Taspen dengan Nomor: V0102986701 bernama lengkap

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiainsyah dengan tempat dan tanggal lahir Desa Mee Pangwa, 31 Desember 1940;
2. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Perbedaan Tanggal Lahir yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mee Pangwa pada tanggal 04 Maret 2024 dengan Nomor: 471/47/2024 bernama lengkap Tiansyah dengan tempat dan tanggal lahir Mee Pangwa 31-12-1940;
 3. Bahwa Pemohon berdasarkan KTP dengan Nomor NIK: 1107205304520001 bernama lengkap Hj Tiainsyah dengan tempat dan tanggal lahir Mee Pangwa, 13 -04-1952;
 4. Bahwa Pemohon berdasarkan KK dengan Nomor: 1118080603190001 bernama lengkap Tiainsyah dengan tempat dan tanggal lahir Mee Pangwa, 01-07-1940; juga terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir dengan di KTP;
 5. Bahwa Pemohon masih menyimpan foto copy Surat KARIP (Kartu Identitas Pensiun) milik Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero) dengan nama lengkap Tiainsyah dengan tempat dan tanggal lahir Desa Mee Pangwa, 31-12-1940;
 6. Bahwa Pemohon saat ini sedang mengurus administrasi kelengkapan Pemohon untuk disesuaikan identitas dengan yang aslinya berdasarkan KARIP (Kartu identitas Pensiun), namun identitas yang tercantum dalam Kartu tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis dengan nama Hj Tiainsyah dan dengan tanggal lahir 13-04-1952;
 7. Bahwa berdasarkan uraian/dalil pada point 1 (satu) s.d 6 (enam) diatas terdapat perbedaan nama Pemohon pada KTP dan surat keterangan perbedaan taggal lahir:
 8. Identitas Pemohon saat ini berdasarkan Kartu Tanda penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan (Disdickapil) bernama lengkap Tiainsyah dengan tempat dan tanggal lahir Mee Pangwa, 13-04-1952;

Sedangkan,

- Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah yang tertera pada KARIP (Kartu Indentitas Pensiun) Nomor: V0102986701 dan Surat Keterangan Perbedaan Tanggal Lahir yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mee

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangwa dengan Nomor: 471/47.2024 bernama lengkap Tiainsyah dengan tempat dan tanggal lahir Desa Mee Pangwa, 31 Desember 1940;

9. Bahwa dengan terjadinya perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang Pemohon telah uraikan diatas, mengakibatkan terkendalanya proses pengurusan administrasi di kantor atau PT. Taspen (Persero);
10. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon sesuai dengan nama yang tertera di KARIP (Kartu Identitas Pensiun) dan Surat Keterangan Perbedaan Tanggal Lahir;
11. Bahwa sebagai syarat untuk mengganti nama Pemohon pada KTP dan tanggal lahir di KK tersebut di Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) diwajibkan adanya Penetapan dari Pengadilan;
12. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP-Elektronik) Pemohon;
 2. Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
 3. Kartu Identitas Pensiun (Taspen) Pemohon;
 4. Surat Keterangan Pembayaran Pensiun Terusan Pemohon;
 5. Surat Keterangan Perbedaan Tanggal Lahir Pemohon;
13. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon dengan nama Tiainsyah dengan tanggal lahir 31 Desember 1940;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pidie Jaya agar mengubah nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada KTP dan KK yang sebelumnya tertulis Hj Tiainsyah dengan tanggal

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 13-04-1952 diubah menjadi Tiainsyah dengan tanggal lahir 31 Desember 1940;

4. Membebaskan biaya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan bahwa terdapat perbaikan pada bagian petitum sehingga petitum permohonan Pemohon menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon dengan nama Ti Ainsyah dengan tanggal lahir 31 Desember 1940;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pidie Jaya agar mengubah nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada KTP dan KK yang sebelumnya tertulis Hj Tiainsyah dengan tanggal lahir 13-04-1952 diubah menjadi Ti Ainsyah dengan tanggal lahir 31 Desember 1940;

4. Membebaskan biaya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1107205304520001 tanggal 21 Juli 2020 atas nama Hj Tiainsyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118082107200002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pidie Jaya tanggal 23 Juli 2020 atas nama Kepala Keluarga Hj Tiainsyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor: 37,734 atas nama Ti Ainsyah yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Persero) tanggal 10 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran Pensiun Terusan Nomor: 03435/C.2.1/092013 atas nama Ti Ainsyah yang dikeluarkan oleh PT Taspen (Persero) tanggal 10 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Perbedaan Tanggal Lahir Nomor: 471/47/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mee Pangwa tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1118-KM-28022024-0003 atas nama Sulaiman Raden yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pidie Jaya tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti P-5 yang merupakan asli, serta telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yusri H. Sulaiman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan pemohon sejak dari kecil karena Saksi tinggal satu Desa dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi dan Pemohon asli penduduk Gampong Mee Pangwa, Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah HJ. Ti Ainsyah;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan kapan menikahnya Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa nama panggilan suaminya Pemohon adalah Sulaiman;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah ibu rumah tangga;
 - Bahwa pekerjaan suami Pemohon ketika masih hidup adalah Petani;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia Pemohon sekarang ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada kesalahan identitas Pemohon tersebut karena diberitahukan oleh Pemohon sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu suami Pemohon itu adalah seorang Veteran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dari tetangga kalau suami Pemohon menerima gaji dari Veteran;
2. Yusnani, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan pemohon sejak dari kecil Saksi karena Saksi tinggal satu Desa dengan Pemohon dan juga bertetangga tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon asli penduduk dari Gampong Mee Pangwa, Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah HJ. Ti Ainsyah;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan kapan menikahnya Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa nama panggilan suaminya Pemohon adalah Sulaiman;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah ibu rumah tangga;
 - Bahwa pekerjaan suami Pemohon ketika masih hidup adalah Petani;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia Pemohon sekarang ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu ada kesalahan identitas Pemohon tersebut karena diberitahukan oleh Pemohon sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu suami Pemohon itu adalah seorang Veteran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dari tetangga kalau suami Pemohon menerima gaji dari Veteran;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dra. Rosmiati, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah mertua Saksi, dan Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi menikah dengan anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Mee Pangwa, Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya;
 - Bahwa nama Pemohon adalah HJ. Ti Ainsyah;
 - Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1953;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah Sulaiman Raden;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah ibu rumah tangga;
 - Bahwa pekerjaan suami Pemohon ketika masih hidup adalah Petani;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1940;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu suami Pemohon itu adalah seorang Veteran;
 - Bahwa Saksi tahu suami Pemohon pernah menerima gaji Veteran;
 - Bahwa Pemohon pernah menerima gaji Veteran, terusan dari almarhum suami Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengubah identitas Pemohon tersebut supaya sesuai dengan identitas dokumen lain yaitu dengan Karip yang Pemohon miliki;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki data identitas tersebut supaya sesuai dengan nama, dan tanggal serta tahun lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu Ti Ainsyah yang lahir pada tanggal 31 Desember 1940;
- Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan mohon penetapan;
- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat *ex-parte* atau hanya secara sepihak, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat-surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan lebih lanjut disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, dan di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, di dalam Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan dan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk jenis permohonan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang atau tidak dalam memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj Tiainsyah dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan diperkuat oleh keterangan Para Saksi di persidangan, maka dapat diketahui fakta bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Gampong Mee Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar ditetapkan nama Pemohon dengan nama Ti Ainsyah dan tanggal lahir Pemohon dengan tanggal lahir 31 Desember 1940;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK), bahwa di dalam KTP dan KK Pemohon tercantum nama Pemohon adalah Hj Tiainsyah, dan tanggal lahir Pemohon adalah 13 April 1952;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon ingin agar nama dan tanggal lahir Pemohon disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di dalam KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Pemohon (bukti P-3), dimana di dalam KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Pemohon tersebut tercantum nama Pemohon adalah Ti Ainsyah dan tanggal lahir Pemohon adalah 31 Desember 1940;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Perbedaan Tanggal Lahir yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mee

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangwa yang menerangkan bahwa tanggal lahir Pemohon yang seharusnya adalah 31 Desember 1940;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yaitu nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon adalah Hj Tiainsyah dimana nama Pemohon dan KTP dan KK tersebut dilengkapi dengan gelar keagamaan yaitu Hj, sedangkan nama Pemohon pada KARIP Pemohon adalah Ti Ainsyah, yang mana menurut Hakim perbedaan nama Pemohon tersebut tidak mengubah substansi dari nama Pemohon itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dengan di bawah sumpah di depan persidangan yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Ti Ainsyah;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dengan diperkuat oleh keterangan Para Saksi dengan di bawah sumpah di depan persidangan, maka diperoleh fakta bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 31 Desember 1940;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah untuk mengurus keperluan tunjangan veteran Pemohon, dan berdasarkan keterangan Saksi Dra. Rosmiati bahwa Pemohon pernah menerima gaji veteran yang merupakan terusan dari almarhum suami Pemohon dimana suami Pemohon tersebut adalah seorang Veteran, dan berdasarkan keterangan Saksi Yusri H. Sulaiman dan Saksi Yusnani bahwa Para Saksi tersebut tidak mengetahui jika suami Pemohon adalah seorang veteran namun Para Saksi tersebut pernah mendengar dari tetangga kalau suami Pemohon menerima gaji dari Veteran;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sulaiman Raden yang diperkuat oleh keterangan Para Saksi dengan di bawah sumpah di depan persidangan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang benar adalah Ti Ainsyah dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 31 Desember 1940, dengan demikian untuk memberikan penegasan atas dokumen kependudukan milik

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan dengan tujuan untuk kesesuaian administrasi dokumen kependudukan, maka Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar mengubah nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada KTP dan KK yang sebelumnya tertulis Hj Tiainsyah dengan tanggal lahir 13-04-1952 diubah menjadi Ti Ainsyah dengan tanggal lahir 31 Desember 1940;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon sehingga sudah merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon dengan nama Ti Ainsyah dengan tanggal lahir 31 Desember 1940;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pidie Jaya agar mengubah nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada KTP dan KK yang sebelumnya tertulis Hj Tiainsyah dengan tanggal lahir 13-04-1952 diubah menjadi Ti Ainsyah dengan tanggal lahir 31 Desember 1940;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ikhwani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

dto.

dto.

Ikhwani, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp14.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah.....	Rp149.000,00

(Seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mrn